



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMANTO HENDRA DINATA ALIAS RAHMAN BIN NITO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sumber Gading, RT. 033, RW. 004, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANTO HENDRA DINATA Alias RAHMAN Bin NITO, telah bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 65 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, *dikembalikan kepada Terdakwa Rahmanto Hendra Dinata Alias Rahman Bin Nito;*
 - 1 (satu) buah tang warna hitam. *Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau. *Dikembalikan kepada saksi korban Sugianto;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMANTO HENDRA DINATA Alias RAHMAN Bin NITO_pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni sekira Pukul 12.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat didepan sebuah toko milik saksi korban Sugianto masuk wilayah Dsn. Sumber Ayem, RT. 033, RW. 004, Ds. Sumber Gading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa akan melaksanakan sholat jumat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan sebuah toko milik saksi korban Sugianto karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg yang berada didepan toko yang sedang tutup tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tang yang berada didalam jok sepeda motor Terdakwa yang selanjutnya tang tersebut digunakan Terdakwa untuk merusak gembok yang terdapat pada rantai yang mengunci 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut dan Terdakwa langsung membawa pulang tabung yang telah berhasil dicuri, selang 1 (satu) minggu beralalu sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian ditempat tersebut dengan objek pencurian adalah 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg yang berada diluar toko dengan posisi tabung tersebut kosong dan tidak dikunci dengan rantai maupun gembok. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di toko milik Handoyo di Dusun Krajan II, RT. 001, RW. 002, Ds. Sumber Gading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso, saat akan melakukan pencurian tabung gas;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang dilakukan oleh Terdakwa di toko milik Saksi di Sumber Gading, RT.033/RW.004, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2022, sekitar Pukul 13.00 WIB, setelah saksi pulang ibadah shalat jumat. Saaat itu saksi mendapati 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang terdapat di depan toko hilang, rantai dan gembok yang digunakan untuk mengikat dan mengunci tabung gas LPG tersebut rusak;
- Bahwa pada saat itu toko saksi tutup karena sedang menjalankan ibadah shalat jumat, dan posisi tabung gas LPG di letakkan di luar toko dengan keadaan terikat dengan rantai dan terkunci dengan gembok;
- Bahwa pintu toko tidak ada yang dirusak, namun rantai dan gembok yang digunakan untuk mengikat tabung gas LPG tersebut rusak dan hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di toko milik saksi karena pada hari jumat tanggal 23 September 2022 pagi hari, datang seorang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa ke rumah dan Terdakwa mengatakan telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg di toko milik saksi, kemudian Terdakwa meminta maaf, Terdakwa juga adalah tetangga saksi di desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang dilakukan oleh Terdakwa di toko milik Sugianto dan toko milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang ke toko saksi hendak melakukan pencurian 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kg, namun berhasil saksi pergoki lalu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa, kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Sumber Wringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu toko dalam keadaan tutup, karena masih pagi hari, dan posisi tabung gas LPG diletakkan di dalam toko dengan keadaan tidak terikat dengan rantai dan tidak terkunci dengan gembok, untuk pintu toko tidak ada yang dirusak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ANDRI DWI RAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa setelah mendapat laporan dari saksi Handoyo, bahwa saksi Handoyo telah menangkap Terdakwa ketika hendak melakukan pencurian di toko miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengembangan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa selain melakukan pencurian di toko milik saksi Handoyo, Terdakwa melakukan pencurian tabung gas LPG 3 (tiga) kg di toko milik saksi Sugianto, dan kemudian saksi bersama tim membawa Terdakwa ke toko milik Sugianto dan mengkonfrontasi Terdakwa dengan saksi Sugianto, lalu kemudian Terdakwa meminta maaf dan mengakui pencurian yang dilakukan di toko milik saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana pada kasus pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada saat itu saat ibadah shalat jumat, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg di depan toko milik saksi Sugianto yang sepi dan tertutup, lalu Terdakwa mengambil tang di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian melakukan pencurian tabung gas tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat pada rantai yang mengunci 2 (dua) tabung gas tersebut dengan menggunakan tang, kemudian Terdakwa membawa kedua tabung gas tersebut kerumah;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali ke toko milik saksi Sugianto dan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tabung gas LPG dengan cara mengambil langsung, karena tabung gas tersebut kosong dan terletak di luar toko dengan keadaan tidak terikat dan terkunci;
- Bahwa kemudian 2 (dua) tabung gas sudah Terdakwa jual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan satunya yang kosong masih dirumah, Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat toko milik saksi Sugianto terlebih dahulu, kemudian di toko milik saksi Handoyo di hari yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pembakaran mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena kepepet untuk bayar hutang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi menghutang untuk membeli pakan Kelinci, karena Terdakwa beternak Kelinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru;
- 1 (satu) buah tang warna hitam;
- 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Pukul 06.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi HANDOYO karena ketahuan hendak mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg milik Saksi HANDOYO, namun berhasil digagalkan oleh Saksi HANDOYO, sehingga kemudian Saksi HANDOYO mengejar dan menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sumber Wringin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa selain hendak melakukan pencurian di toko milik Saksi HANDOYO, sebelumnya Terdakwa telah mengambil Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg di toko milik Saksi SUGIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat di bulan Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat didepan toko milik Saksi SUGIANTO di Dusun Sumber Ayem, RT. 033, RW. 004, Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat Jumat dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya didepan toko milik Saksi SUGIANTO karena Terdakwa melihat ada 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg yang berada didepan toko yang sedang tutup tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tang yang berada didalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya tang tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak gembok yang terdapat pada rantai yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang tabung gas tersebut;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi SUGIANTO dan mengambil lagi 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan cara mengambil langsung, karena tabung gas tersebut kosong dan terletak di luar toko dengan keadaan tidak terikat dan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi SUGIANTO untuk mengambil Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pembakaran mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yakni RAHMANTO HENDRA

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINATA ALIAS RAHMAN BIN NITO, identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa lengkap dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, telah pula sesuai dengan identitas dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa RAHMANTO HENDRA DINATA ALIAS RAHMAN BIN NITO terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat di bulan Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat didepan toko milik Saksi SUGIANTO di Dusun Sumber Ayem, RT. 033, RW. 004, Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg milik Saksi SUGIANTO. Berawal saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat Jumat dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya didepan toko milik Saksi SUGIANTO karena Terdakwa melihat ada 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg yang berada didepan toko yang sedang tutup tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tang yang berada didalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya tang tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak gembok yang terdapat pada rantai yang mengunci 2 (dua) Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang tabung gas tersebut. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko milik Saksi SUGIANTO dan mengambil lagi 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan cara mengambil langsung, karena tabung gas tersebut kosong dan terletak di luar toko dengan keadaan tidak terikat dan terkunci. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi SUGIANTO untuk mengambil Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil Tabung Gas LPG 3 Kg milik Saksi SUGIANTO, dilakukan Terdakwa dengan merusak gembok yang terdapat pada rantai yang mengunci Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbarengan beberapa perbuatan*" sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (*tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selain mengambil mengambil Tabung Gas LPG 3 Kg milik Saksi SUGIANTO, Terdakwa ketahuan hendak mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg milik Saksi HANDOYO, namun berhasil digagalkan oleh Saksi HANDOYO, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah tang warna hitam oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau oleh karena adalah milik Saksi SUGIANTO maka dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmanto Hendra Dinata Alias Rahman Bin Nito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Bdw



Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.